

## **Rada' Era Nabi Muhammad dan Modern: Analisis Korelasi, Resepsi Muslim Jawa Timur, dan Solusi**

*(Rada' in the Era of the Prophet Muhammad and the Modern: Correlation Analysis, East Java Muslim Reception, and Solutions)*

### **Amran**

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

Correspondence: amran16@staimaarifjambi.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.4243

Submitted: 2022-03-11 | Revised: 2022-06-27 | Accepted: 2022-07-21

**Abstract:** *Rada'* is a tradition that existed at the time of the Prophet Muhammad. History records that the Prophet breastfed Aminah for no more than 10 days. Then the Prophet was breastfed by another woman. *Rada'* at the time of the Prophet was carried out directly, namely the baby's mother entrusted her baby to another woman. Over time, the concept of *Rada'* changed with the existence of an institution that operated as a reservoir for breast milk from breast milk donors. Then distribute it to the baby's mother in need. This change in concept raises its own problems because with the existence of breastfeeding donor institutions, breastfeeding is prone to occur. Whereas the existence of a breastfeeding donor agency is a breakthrough for babies in need. This article is here to find a correlation between breastfeeding at the time of the Prophet Muhammad and modern breastfeeding donor agencies. Furthermore, this article looks for solutions to prevent the existence of milk marriages that are feared by Muslims. This article uses mixed methods research as a step to find the results. The results obtained from this article show a strong correlation between *Rada'* at the time of the Prophet and the modern *Rada'* system. To avoid the existence of incestuous marriages, the researcher proposes the existence of administrative records, thus preventing the existence of breast marriages in Indonesia.

**Keywords:** *Rada'*; Era of the Prophet; Mother's Milk Donor Organization; Reception; East Java Muslims

**Abstrak.** *Rada'* merupakan tradisi yang ada pada masa Nabi Muhammad. Sejarah mencatat, Nabi menyusui pada Aminah tidak lebih dari 10 hari. Selanjutnya Nabi disusukan pada perempuan lain. *Rada'* pada masa Nabi dilakukan secara langsung yakni ibu bayi menitipkan bayinya pada perempuan lain. Seiring pergeseran waktu, konsep *Rada'* berubah dengan adanya lembaga yang beroperasi sebagai penampung ASI dari para pendonor ASI. Kemudian mendistribusikan kepada ibu bayi yang membutuhkan. Perubahan konsep ini menimbulkan permasalahan tersendiri, sebab dengan adanya

lembaga donor ASI rawan terjadi pernikahan sesusuan. Padahal adanya lembaga donor ASI menjadi sebuah terobosan bagi bayi yang membutuhkan. Artikel ini hadir untuk mencari korelasi antara persusuan pada masa Nabi Muhammad dengan lembaga donor ASI modern. Selanjutnya artikel ini mencari solusi atas pencegahan adanya pernikahan sesusuan yang dikhawatirkan oleh umat Islam. Artikel ini menggunakan mixed methods research sebagai langkah untuk menemukan hasil. Hasil yang didapatkan dari artikel ini terdapat korelasi kuat antara Rada' pada masa Nabi dengan sistem Rada' modern. Untuk menghindari dari adanya pernikahan sesusuan, peneliti mengusulkan adanya pencatatan secara administratif, dengan demikian dapat menjadi pencegah terjadinya pernikahan sesusuan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Rada'*; Era Nabi; Lembaga Donor Air Susu Ibu; Resepsi; Muslim Jawa Timur

## Pendahuluan

Air susu ibu (ASI) merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi bayi terlebih ketika bayi baru lahir. Hal ini dikarenakan kandungan di dalam ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir dapat menjadi vaksin alami untuk melawan penyakit, terdapat antibodi, dan dapat membangun kekebalan tubuh.<sup>1</sup> Pemberian ASI pada bayi sangat dianjurkan hingga bayi usia 6 bulan.<sup>2</sup> Namun terkadang terdapat sesuatu yang menghambat seorang ibu untuk memberikan ASI-nya secara langsung, sehingga membutuhkan ASI dari wanita lain/*Rada'*.<sup>3</sup> Para ulama sepakat bahwa hal ini legal berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh legalitas ini ialah Nabi Muhammad sempat menyusui kepada wanita yang bernama Thuwaibah dan Ḥalimah al-Sa'diyyah.<sup>4</sup>

Meski hal ini dilegalkan dalam hukum Islam, namun terdapat efek samping pasca *Rada'*. Paling erat hubungannya yang mengakibatkan kefatalan adalah hubungan nasab pada pemberi ASI. Dengan demikian, erat hubungannya dengan hukum pernikahan dalam Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV pasal 39 ayat 3 dijelaskan larangan kawin yang disebabkan pertalian

---

<sup>1</sup> Sri Yanti Nainggolan, *medcom.id* (2 Agustus, 2018), dalam <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/aNrDdWzk-pentingnya-menyusui-bayi-satu-jam-pertama-setelah-lahir>.

<sup>2</sup>Akik C, Ghattas H, el-Jardali, "Ḥimāyah al-Rada'ah al-Tibbiyah fī Lubnān," *K2P Briefing Note: Protecting breastfeeding in Lebanon*. Knowledge to Policy (K2P) Center. Beirut, Lebanon: Agustus 2015. <https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/Final%20K2P%20BN%20Breastfeeding%20Arabic%20Aug%2025%202015.pdf>. Lihat juga, Nurpah Sari, "Reaktualisasi Konsep Rada'ah di Indonesia: Berdasarkan Studi Hermeneutika Qs. Al Baqarah: 233," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, (2016), 30. DOI: [10.23971/jsam.v12i1.471](https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.471)

<sup>3</sup>Ibn al-Athīr, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Aṭhar* (Bairūt: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979), 2/229.

<sup>4</sup>Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Buṭy, *Sirah Nabawiyah* (Lebanon : Dār al-Fikr, 1977), 32.

sesusuan.<sup>5</sup> Terdapat 5 kriteria larangan perkawinan yang disebabkan sesusuan yaitu: 1) dengan wanita yang menyusui dan garis nasabnya ke atas, 2) dengan wanita yang menyusui dan garis keturunan ke bawah, 3) dengan wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, 4) dengan bibi wanita sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, 5) dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya. Penjelasan KHI ini merupakan gambaran real dari penjelasan hadis Nabi (H.R. al-Nasa'i) "keharaman *rada'* sama halnya dengan keharaman yang disebabkan nasab".<sup>6</sup>

Dewasa ini marak adanya lembaga yang bekerja sepenuh hati untuk menampung dan menyalurkan ASI bagi ibu bayi yang kelebihan dan kekurangan ASI. Tujuan utama dari lembaga ini adalah membantu para ibu bayi yang kesulitan memberikan ASI kepada bayinya disebabkan berbagai hal. Lembaga ini terkesan sangat baik, namun masih terdapat tugas rumah yang harus diselesaikan berkenaan dengan efek samping penerimaan ASI yang mereka salurkan dari pada pendonor khususnya ketika yang menjadi penerima donor adalah pemeluk agama Islam. Salah satu lembaga yang bekerja dalam tugas mulia ini adalah Lactashare. Sebuah lembaga yang berbadan hukum berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham RI.

Menanggapi adanya lembaga donor ASI di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu departemen yang memiliki kekuatan untuk memberikan masukan dalam penetapan peraturan mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu. Dari fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dua rekomendasi yaitu: 1) Kementerian Kesehatan diminta mengeluarkan aturan perihal Donor ASI, 2) pelaku, aktifis, dan relawan yang bergerak di bidang ini diperintahkan untuk selalu menjaga ketentuan agama dan tetap berpedoman pada fatwa MUI.<sup>7</sup> Dari fatwa MUI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan ketentuan secara khusus dalam mengatur donor ASI. Rujukan para peneliti sebelumnya ketika membicarakan donor ASI kembali pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>8</sup> Dilengkapi dengan PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang

<sup>5</sup>Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Permasalahannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 79.

<sup>6</sup>Al-Nasa'i Ahmad bin Shu'aib, *al-Sunan al-Sughrā li al-Nasa'i* (Bairut: Dar al-Bashair al-Islamiyah, 1409), 6/99.

<sup>7</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')*, No. 28, (Jakarta: 2013), 6-7.

<sup>8</sup>Seperti artikel yang ditulis oleh Edy Nurcahyo dan Siti Khuzaiyah, "Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pembelajaran ASI Eksklusif dalam Perspektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *JCH: Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2018), 52-64. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.59>

Air Susu Ibu Eksklusif.<sup>9</sup> Di sisi lain yang sangat prinsip dalam pembahasan donor ASI, belum adanya pencatatan khusus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterangan yang ada dalam pendataan Status Hubungan dalam Keluarga hanya terdapat 9 kategori yaitu: 1) suami, 2) istri, 3) anak: mencakup anak kandung, anak tiri, atau anak angkat dari kepala keluarga, 4) menantu, 5) cucu, 6) orang tua: orang tua dari suami atau istri kepala keluarga, 7) mertua, 8) famili lain: mereka yang ada hubungan famili dengan kepala keluarga atau dengan suami/istri kepala keluarga seperti adik, nenek, 9) pembantu.<sup>10</sup>

Dengan demikian, maka dapat dipastikan hingga saat ini belum ada peraturan mengikat tentang donor ASI di Indonesia dan belum adanya pencatatan jelas berbadan hukum terhadap efek dari penerima dan pendonor ASI dari lembaga yang mengelola donor ASI di Indonesia. Dari lembaga yang mengelola donor ASI, sebatas memberikan sertifikat persusuan yang diberikan pada penerima dan pendonor.<sup>11</sup> Namun belum memiliki kekuatan untuk memberikan pencatatan dalam data Dukcapil. Oleh karena itu, banyak kemungkinan terjadinya hal yang sangat diantisipasi dalam ajaran agama Islam yaitu pernikahan sesusuan.

Terdapat sekian banyak penelitian yang telah menginformasikan terjadinya pernikahan sesusuan,<sup>12</sup> disebabkan tidak terjangkaunya sejarah balita mereka dan tidak adanya pencatatan jelas. Realitas sejarah terungkap setelah pernikahan terjadi bahkan setelah memiliki anak. Ini merupakan gejala sosial yang butuh disikapi secara serius khususnya semakin berkembangnya lembaga swasta yang beraktivitas dalam penampung dan penyalur donor ASI. Artikel ini hadir sebagai penjawab hukum adanya bank ASI di Indonesia dengan mengambil sample Muslim Jawa Timur untuk mengukur resepsi masyarakat. Kemudian dikorelasikan dengan hadis Nabi Muhammad. Mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat menjadi landasan utama dalam penggalan kesimpulan dalam artikel ini. Demi mendapatkan hasil optimal, artikel ini hadir dengan

---

<sup>9</sup>Seperti artikel yang ditulis oleh Ari Peratama, dkk, “Studi Kebijakan dan Implementasi PP No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Tenaga Kesehatan dan Pemegang Kebijakan di Kabupaten Buleleng,” *Gayana: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, (2020), 411-419. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/533>

<sup>10</sup> <https://qasp2020.bps.go.id/posts/c54cdd0f12634e1c8fd114eda67e21b0/konsep-definisi/hubungan-keluarga#> akses pada 1 Februari 2022.

<sup>11</sup> Agus Mahfudin dan Ilmiati Fatkha, “Tinjauan Mashlahah Mursalah tentang Donor Air Susu Ibu di Lactashare Malang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), 180-198. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2371>

<sup>12</sup> Seperti Skripsi yang ditulis oleh Misnawati, *Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena Hubungan Susuan: Studi terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai* (Makasar-Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012). Lihat juga, Hizmiati, *Perkawinan antar Kerabat Sesusuan: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur* (Yogyakarta- Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Lihat juga, Finanda Eka Yuni Farda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalan Orangtua Hasil Pernikahan Susuan* (Surabaya-Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

menggunakan *mixed methods research*, sebab artikel ini tidak hanya melacak hukum Islamnya yang telah banyak ditulis oleh para peneliti terdahulu dan tidak hanya sebatas melihat realitas lembaga pendonor dan penerima donor ASI yang terkesan sebatas deskriptif. Artikel ini melihat dari dua sudut pandangan yaitu bank ASI dalam tinjauan hadis Nabi Muhammad dan disesuaikan dengan resepsi Muslim Jawa Timur terhadap adanya lembaga donor ASI di Indonesia. Menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif merupakan ciri khas dari *mixed methods research*. Dengan demikian, dapat ditemukan hukum Islam dan sebuah terobosan bagi pemerintah dalam melanjutkan kebijakan terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia. Hipotesis ini mengantarkan bahwa artikel ini berbeda dengan para peneliti lainnya dalam membahas bank ASI di Indonesia.

## Pembahasan

### *Bank ASI; Sejarah dan Tujuan*

Melihat dari sejarah pendirian bank ASI, maka dapat dikatakan bahwa sosok M. Talbot merupakan pendiri awal bank ASI di Amerika yang bertepatan pada tahun 1910. Terobosan ini dilanjutkan oleh Marie Elise Kaiser di Eropa, dan Magdeburg di Jerman. Pada tahun 1947 Negara Prancis ikut mendirikan bank ASI yang dipelopori oleh Lelong.<sup>13</sup> Melihat adanya bank ASI menjadi solusi bagi para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, maka muncul asumsi bahwa bank ASI dapat menjadi solusi bagi bayi yang kurang asupan ASI. Oleh karena itu, tahun 1993 klinik laktasi St. Carolus yang terletak di Jakarta sempat mendirikan praktik semacam bank ASI.<sup>14</sup> Namun, disebabkan biaya operasional yang tinggi praktik ini dihentikan.<sup>15</sup> Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki satu lembaga bank ASI yang terletak di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM).<sup>16</sup> Meski hanya terdapat satu bank ASI di Indonesia, namun tidak menafikan banyaknya lembaga swasta yang berperan selayaknya bank ASI, bahkan ada pula sebagian individu memperjualbelikan ASI secara online.

<sup>13</sup>Wikhān Fafyān, *Abkām Nawāzīl al-Raḍā' al-Mu'āsir* (Jazāir: Jāmi'ah al-Jazāir – Tesis – 2013), 59.

<sup>14</sup>Hendri Supriyanto, *Bank Asi dan Impelemtasinya dalam Hukum Radha'*, (Maret, 2019), dalam <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>.

<sup>15</sup>Tim Ayahbunda/MON, *Dimanakah ada Bank ASI?*, dalam <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi->. Akses pada 01 Maret 2022.

<sup>16</sup>Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman,” *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 25, No. 1, (2019), 40. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.148>

Di Indonesia terdapat lembaga swasta bernama Lactashare. Lembaga ini berperan sebagaimana layaknya bank ASI. Digagas oleh Meralda Nindyasti pada 11 Mei 2017, berlokasi di kota Malang, Jawa Timur.<sup>17</sup> Lembaga ini dapat diakses secara online oleh masyarakat Indonesia dan telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Melalui proses yang ketat dalam penerimaan donor ASI menjadi langkah yang ditempuh oleh lembaga ini. Terdapat 37 tahap dalam buku pedoman lembaga ini mulai dari registrasi sampai dengan terbitnya sertifikat pendonor kepada penerima donor.

Secara definitif bank ASI adalah layanan untuk merekrut pendonor ASI, mengumpulkan ASI yang disumbangkan, dan kemudian memproses, menyaring, menyimpan, dan mendistribusikan ASI untuk memenuhi kebutuhan spesifik bayi akan kesehatan yang optimal.<sup>18</sup> Ada pula yang mendefinisikan sebuah organisasi khusus yang menampung susu dari para ibu yang menghibahkan air susunya atau menjualnya dengan harga tertentu. Kemudian air susu tersebut dijual pada orang-orang yang membutuhkan dengan harga tertentu pula.<sup>19</sup> Definisi ini mengarah pada sebuah lembaga tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan ASI baik dengan cara mendonorkan atau menjualnya. Kemudian lembaga tersebut menjual ASI yang telah terkumpul pada orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bayi. Melihat dari tujuan awal pendirian bank ASI dunia sebagaimana dijelaskan Ketan Bhardva adalah sebuah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang memfokuskan dalam penyediaan susu donor untuk bayi baru lahir.<sup>20</sup> *World Health Organization* (WHO), *American Academy of Pediatrics* (AAP), dan *United Nations Children's Fund* sangat merekomendasikan bahwa alternatif terbaik untuk ASI dari ibu adalah susu dari ibu yang sehat dan ASI donor dari bank ASI.<sup>21</sup> Dengan demikian, maka tujuan utama dari adanya bank ASI adalah menampung ASI dari pendonor dan mendistribusikan pada ibu dari bayi baru lahir yang membutuhkan dengan alasan tertentu.

Jika yang telah diuraikan di atas adalah definisi dan tujuan bank ASI perspektif internasional, maka butuh sedikit penjabaran tentang tujuan lembaga penyedia ASI yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga Lactashare

<sup>17</sup>Atika Nur Annisa, "Rekontekstualisasi *Radha'ab* di Era Digital: Studi Lactashare sebagai Lembaga Filantropi dalam Bidang Donor ASI Pertama di Indonesia," *El-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, (2020), 7.

<sup>18</sup>Program For Appropriate Technology in Health (PATH) and the Bill & Melinda Gates Foundation, *Strengthening Human Milk Banking A Global Implementation Framework*. Dalam [https://path.azureedge.net/media/documents/MCHN\\_strengthen\\_hmb\\_frame\\_Jan2016.pdf](https://path.azureedge.net/media/documents/MCHN_strengthen_hmb_frame_Jan2016.pdf)

<sup>19</sup>Baha' al-Dīn al-Jāsim, "Bunuk al-Ḥalīb wa Ḥukmuḥā fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah," *Jurnal Islam Hukuku Arastirmalari Dergisi*, (2016), 161. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12407825.v1>

<sup>20</sup>Ketan Bharadva dkk, "Human Milk Banking Guidelines," *Journal Indian Pediatrics*, Vol. 51, No. 15, (2014), 649. <https://doi.org/10.1007/s13312-014-0424-x>

<sup>21</sup>Ahmet Karadag dkk, "Human Milk Banking and Milk Kinship: Perspectives of Mothers in a Muslim Country," *Journal of Tropical Pediatrics*, Vol. 16, (2015), 188. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmv018>

Foundation yang menjadi sampel. Lactashare Foundation bervisikan “peradaban manusia kokoh dengan kebaikan ASI” dan bermisikan “membangun sistem donor ASI terintegrasi dengan berbagai layanan promotive preventif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak. Memiliki cita-cita berupa “mendirikan bank ASI di Indonesia. Sebagai penyelenggara sistem donor ASI terintegrasi dengan aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama. Terdapat empat tujuan dari lembaga ini yaitu: 1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian ASI dari para calon donor ASI kepada calon penerima ASI sesuai kaidah medis dan agama, 2) menggalang dana untuk operasional donor ASI yang sesuai pada kaidah medis dan agama, 3) memberikan fasilitas secara penuh di dalam proses donor ASI dengan konsep wakaf, 4) mendirikan, membina dan atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi serta hal-hal yang berkaitan dengannya.”<sup>22</sup>

Dari sini terlihat jelas bahwa konsep dasar dari pendirian lembaga ini tidak jauh beda dengan konsep dasar yang digunakan oleh bank ASI dunia. Paling menonjol dan menjadi ciri khas dari lembaga ini adalah mengolaborasikan medis dengan agama. Norma agama memang penting dikedepankan dalam mewujudkan cita-cita terbangunnya lembaga donor ASI di negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Melihat bahwa Islam telah mengatur persusuan, bahkan Nabi Muhammad adalah objek persusuan dari dua wanita yaitu Shuwaibah dan Ḥalimah bint Abū Dhuaib al-Saʿdiyah.<sup>23</sup>

### ***Fenomena Susuan/Raḍāʿ pada Masa Nabi Muhammad***

Jauh sebelum munculnya gagasan pendirian bank ASI dunia, Islam terlebih dahulu mempraktikkan sistem persusuan meski pada masa itu belum berdiri lembaga donor ASI dan Islam tidak menganggap sebagai hal tabuh. Namun, secara singkat pada masa Nabi Muhammad tidak ditemukan lembaga khusus yang menampung donor ASI. Tradisi persusuan pada masa itu ibu bayi langsung menitipkan bayinya pada perempuan yang memiliki reputasi baik dengan maksud agar bayi dapat menyusu secara langsung/*Maṣ al-Thady* pada perempuan tersebut. Dari peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal munculnya polemik antara para cendekiawan Muslim atas keharusan atau tidaknya bayi menempelkan bibir pada ‘puting’ perempuan agar bisa dikategorikan sebagai anak susuan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup><https://www.lactashare.id/> akses pada 02 Februari 2022.

<sup>23</sup>Abū al-Saʿādāt al-Mubārak bin Muḥammad al-Jawzī, *Jāmiʿ al-Uṣūl fī Ahādīth al-Rasūl* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1972), 12/91.

<sup>24</sup>Dalam permasalahan ini telah banyak artikel yang membahas. Paling menonjol yang sering dibahas oleh para peneliti adalah perbedaan argumen antara Yūsuf al-Qarḍawī, Wahbah al-

Meski tradisi persusuan telah ada pada masa itu, namun tidak semerta-merta hadir tanpa adanya aturan. Aturan paling mengikat dalam hal ini adalah posisi penerima bagi pemberi berdampak pada hubungan keluarga yakni mahram. Nabi sangat memperhatikan hal ini dan selalu mengingat keluarganya yang disebabkan oleh sesusuan. Meneliti dari hadis-hadis terdapat lima saudara Nabi Muhammad yang disebabkan oleh sesusuan. Tiga saudara laki-laki sesusuan yaitu: 1) Ḥamzah, 2) ‘Abdullah bin ‘Abd al-Asad (Abu Salamah), 3) ‘Abdullah bin al-Ḥārith. Dan dua saudara perempuan dari sesusuan yaitu: al-Shaima<sup>7</sup> bint al-Ḥārith dan Unaisah bint al-Ḥārith. Ḥamzah dan Abdullah bin Abd al-Asad merupakan saudara sesusu Nabi Muhammad dari Thuwaibah.<sup>25</sup> Sedangkan ‘Abdullah bin al-Ḥārith, al-Shaima<sup>7</sup> bint al-Ḥārith dan Unaisah bint al-Ḥārith merupakan anak dari perempuan yang menyusui Nabi yaitu Ḥalimah.<sup>26</sup>

Prinsipnya, tanpa adanya pencatatan sebagaimana yang ada pada masa modern sekarang ini, namun ingatan terhadap saudara susuan dan jelasnya pendonor menjadi sebuah pelajaran penting yang harus diingat dalam permasalahan susuan. Dengan indikasi ini, maka hubungan kerabat persusuan yang statusnya sama persis dengan nasab tetap terjaga. Konsep seperti ini yang menjadi cela terhadap adanya lembaga bank ASI saat ini. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak tragedi pernikahan yang tidak dilegalkan dalam syariat Islam dewasa ini. Salah satu kasus yang terjadi adalah pernikahan sepupu yang terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur yang setelah ditelusuri ternyata mempelai laki-laki adalah anak susuan dari ibu sang mempelai perempuan dan pada akhirnya terjadi perceraian saat sang perempuan sedang hamil.<sup>27</sup>

Kasus seperti ini juga hampir terjadi pada Nabi Muhammad, namun yang membedakan ialah Nabi tidak sampai menikah dengan saudara sesusuannya. Hal ini dapat dilihat dari kisah Umu Ḥabībah bint Abū Sufyān yang menawarkan Nabi Muhammad untuk menikahi anak perempuan dari Abu Salamah yang bernama Durrah. Lantas Nabi menolak tawaran tersebut disebabkan Nabi masih mengingat sejarah bahwa antara Nabi Muhammad dan Abu Salamah sama-sama pernah menyusui pada Thuwaibah. Oleh karena itu, di akhir kisah Nabi memberikan penjelasan agar orang-orang tidak menawarkan Nabi menikah dengan

Zuhāliyy, Ibn Qudamah, dan Ibn Ḥazm. Di antara penelitian terbaru yang membahas hal ini adalah yang ditulis oleh Syaikh dan Ali Syahbana, *Konsep al-Rada'ah Relevansi dan Metode Pemikiran Ibn Ḥazm dan Ibn Qudamah* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 1-135. Lihat juga, Meike Faradila, *Studi Komparatif Pandangan Yusuf al-Qardawi dan Wabbah Az-Zuhaili tentang Donor Bank ASI terhadap Status Kemahraman* (Purwokerto-Skripsi-Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2021).

<sup>25</sup>Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath̃ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379), 9/45.

<sup>26</sup>Muḥammad Shams al-Haq, *‘Awun al-Ma‘būṭ Sharḥ Sunan Abī Dawūd* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), 14/38

<sup>27</sup>Wawancara, Faridah Mujib, Sidoarjo, 3 Februari 2022.

keluarga Abū Salamah.<sup>28</sup> Kasus serupa juga sempat terjadi ketika 'Alī bin Abī Ṭalīb menawari Nabi untuk menikahi gadis cantik yang merupakan anak perempuan dari Ḥamzah. Alhasil, Nabi menolaknya, sebab Ḥamzah adalah saudara sesusu Nabi dari Thuwaibah.<sup>29</sup>

Jika kisah Nabi di atas tidak sampai terjadinya ikatan pernikahan, terdapat kasus lain yang menceritakan salah satu sahabat Nabi yang sempat menikahi saudara sesusuanannya. 'Uqbah bin al-Ḥarīth adalah sosok sahabat yang menikahi saudara sesusuanannya yaitu bernama Ghaniyah bint Abū Irhāb bin 'Azīz.<sup>30</sup> Kasus ini terbongkar setelah seorang perempuan mengaku bahwa keduanya telah menyusu padanya. Pada akhirnya Nabi pun menceraikan keduanya.<sup>31</sup> Selanjutnya, untuk mengantisipasi terjadinya kasus pernikahan sesusu disebabkan ketidak tahuan, maka Nabi Muhammad menetapkan butuh adanya bukti atau pengakuan yang kuat terhadap persusuan. Hal ini ditempuh demi mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang dalam ajaran syariat Islam.<sup>32</sup>

Dari sini para intelektual Muslim memberikan catatan jelas bahwa ketika seorang bersaksi pernah melakukan persusuan pada orang lain, maka kesaksiannya dapat diterima walau sebatas kesaksian tunggal.<sup>33</sup> Saksi tunggal ini butuh diantisipasi pada masa sekarang, sebab banyak kemungkinan dapat dipermainkan dengan tujuan dan maksud yang kurang baik. Oleh karena itu, butuh adanya regulasi khusus untuk mengatur pencatatan hubungan keluarga jika persusuan ingin tetap dilestarikan pada masa sekarang. Regulasi pencatatan hubungan keluarga menjadi penting, demi menghindari adanya pernikahan yang tidak dilegalkan perspektif syariat Islam.

Satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kasus persusuan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad adalah jika pada masa itu dengan minimnya umat Islam dan menyusu secara langsung dapat terjadi pernikahan yang ilegal, apalagi pada masa sekarang yang mana umat Islam telah menjadi agama dengan jumlah pemeluk mayoritas dunia dan ditambah dengan adanya lembaga penampungan

<sup>28</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ* (Damaskus: Dar al-Tawq al-Najāh, 1422), 7/11.

<sup>29</sup>Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 2/48.

<sup>30</sup>Umar bin Ali bin Aḥmad al-Maṣrī, *al-Tanḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Siriaya: Dar al-Nawādir, 2008), 3/440.

<sup>31</sup>Muḥammad bin Ḥibbān, *al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* (Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1988), 10/32.

<sup>32</sup>Muḥammad bin al-Farrā' al-Bughawī, *Sharḥ al-Sunnah* (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1983), 9/87.

<sup>33</sup>Abdullah bin 'Umar al-Baiḍāwī, *Tuḥfah al-Abrār Sharḥ Masābiḥ al-Sunnah* (Kuwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, 2012), 2/354.

donor ASI. Butuh kecermatan ulang sebelum memberikan izin pendirian lembaga donor ASI khususnya di Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam. Tanpa adanya regulasi bersifat mengingat dari pemerintah dan hanya mencukupkan pemberian sertifikat dari lembaga donor ASI, maka tidak menafikan pada suatu saat banyak terjadi kasus pernikahan sesusu di Indonesia. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8d Tentang Perkawinan.

Peneliti bukan bermaksud menafikan lembaga donor ASI atau menolak pendirian bank ASI di Indonesia. Itu sangat tidak pantas diungkapkan, sebab Nabi Muhammad melegalkan persusuan dan Negara Indonesia sangat membutuhkan terbentuknya lembaga donor ASI. Hal ini melihat data statistik pada tahun 2015 bahwa Indonesia masuk dalam kategori lima besar negara yang melahirkan banyak bayi prematur.<sup>34</sup> Jika ditinjau dari sudut masalah dan mafsadah, maka kemaslahatan dalam permasalahan ini harus lebih dikedepankan, sebab berhubungan dengan keberlangsungan hidup bayi. Dalam hal ini dapat dimasukkan dalam kategori *al-Maslahah al-Mursalah* bagian *Daruriyāt*.

Kembali pada pembahasan hadis Nabi Muhammad, para perawi hadis dalam menghimpun pembahasan persusuan memetakan menjadi beragam bab. Secara global Al-Bukhārī dalam karya hadisnya menjelaskan permasalahan persusuan dalam bab nikah dimulai dari keharaman menikahi saudara sesusu, syarat menjadi saudara sesusu, dan persaksian atas terjadinya persusuan.<sup>35</sup> Sedangkan Muslim membagi pembahasan ini menjadi 8 bab yang dimulai dari posisi saudara sesusu layaknya saudara kandung, kemahraman keturunan perempuan yang mendonorkan ASI, keharaman menikahi anak saudara sesusu, keharaman menikahkan bibi dan saudara perempuan yang menyusui, kadar yang tidak menyebabkan hubungan persusuan, kadar yang menyebabkan hubungan persusuan, persusuan yang terjadi pada usia dewasa, dan persusuan muncul dari adanya rasa lapar.<sup>36</sup> Demikian pula dengan para perawi hadis lainnya yang terjadi perbedaan dalam mengklasifikasi pembahasan persusuan dalam setiap karya hadisnya.

Hikmah yang dapat dipetik dari perbedaan para perawi hadis ketika menjelaskan persusuan ini menjadi bukti bahwa pembahasan ini menjadi salah satu pembahasan yang sangat mendapatkan perhatian dalam ajaran umat Islam.

<sup>34</sup>Lima negara terbesar yang melahirkan bayi perematur ialah: 1) India, 3,5 juta bayi, 2) Tiongkok, 1,2 juta bayi, 3) Nigeria, 773.600 bayi, 4) Pakistan, 748.100 bayi, 5) Indonesia, 675.700 bayi. Tanza Erlambang, Uregensi: Perlunya Bank ASI di Indonesia (2015), dalam <https://www.kompasiana.com/terlambang/55547a5ab67e616c14ba56af/urgensi-perlunya-bank-asi-di-indonesia>.

<sup>35</sup>Umar bin Ali bin Ahmad al-Maṣrī, *al-Tawdīh li Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Siriaya: Dar al-Nawādir, 2008), 7/9-10

<sup>36</sup>Muslim bin al-Hajjāj, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūl* (Bairūt: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), 4/162-170

Sehingga, ketika seseorang melakukan persusuan dapat mengetahui peraturan dan konsekuensi yang pada akhirnya dengan tujuan tidak melanggar pada peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

### ***Resepsi Muslim Indonesia terhadap Lembaga Donor ASI***

Sebagaimana maklum, persusuan merupakan amaliyah yang dilegalkan dalam ajaran Islam, diperbolehkan dalam undang-undang, dan diekstrak kembali legalitasnya dalam KHI. Namun, kondisi zaman telah berubah sehingga yang awalnya persusuan terjadi sebatas bayi menyusu secara langsung pada perempuan pendonor, menjadi ibu bayi yang menerima donor ASI dari lembaga penampungan ASI atau media online. Perubahan ini yang menjadi polemik antar intelektual Muslim pada generasi modern. Sebagian intelektual memberikan rumusan hukum haram dengan tinjauan mudarat yang lebih dominan. Dan sebagian lain memandang legal, melihat manfaat yang harus lebih diutamakan. Perbedaan ini terletak pada perbedaan teori filsafat hukum Islam/*Uṣūl al-Fiqh* yang digunakan dalam menyikapi permasalahan bank ASI. Pengaplikasian kaidah *dar al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ* mengantarkan pada argumen yang mengharamkan. Sedangkan kaidah *Jalb al-Maṣāliḥ Muqaddam ‘alā Dar al-Mafāsīd* dan *al-Mashaqqah Tajlib al-Taisīr* menjadi penopang argumen yang melegalkan.

Selanjutnya, para peneliti yang memandang lembaga donor ASI tidak penting untuk didirikan atau diperjuangkan dengan beberapa argumen, dua di antaranya adalah: 1) menjadi indikator percampuran nasab,<sup>37</sup> 2) rentan pernikahan yang tidak dilegalkan.<sup>38</sup> Di Indonesia sendiri yang notabene masyarakatnya beragama Islam selayaknya dalam menyikapi adanya lembaga donor ASI meninjau argumen intelektual Muslim dengan mengkaji ulang manfaat, mudarat, pandangan pengelola lembaga donor ASI, dan resepsi masyarakat yang menjadi objeknya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini, peneliti menampilkan bagian terakhir yaitu resepsi masyarakat Indonesia terhadap adanya lembaga donor ASI di Indonesia.

Untuk menemukan jawaban, peneliti menggunakan teori sampling responden yang berlokasi di Jawa Timur. Kuesioner yang diajukan pada responden melingkupi permasalahan urgensi pemberian ASI pada bayi, kesediaan menyumbangkan dan menerima donor ASI, hubungan persusuan, dan urgensi adanya lembaga donor ASI di Indonesia. Secara keseluruhan total responden

---

<sup>37</sup>Sa’d al-Dīn bin Muhammad, “Aḥkām al-Raḍāʿ fī al-Islām,” *Jurnal Majallah al-Baḥṡ al-‘Alamī al-Islāmī*, Vol. 4, No. 17, (2007), 11.

<sup>38</sup>Ubayd ‘Abdullah ‘Abd, “Bunūk Labn al-Raḍāʿ bain al-Ḥaẓr wa al-Ibāḥah: Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah ma’ al-Qānūn al-Waḍ’ī al-‘Irāqī,” *Jurnal of College of Law for Legal and Political Sciences*, Vol. 6, No. 22, (2017), 368-369.

terdapat 115 orang. Dimulai dari usia 19 hingga 61 tahun dan semuanya beragama Islam. Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan 90% dari responden mengetahui bahwa pernikahan sesusu merupakan sesuatu yang dilarang. 92,9% memahami bahwa dua bayi berbeda bila disusui oleh ibu yang sama dapat menjadikan saudara sesusu. Selain itu, 100% responden mengetahui bahwa bayi yang mengkonsumsi ASI dari wanita lain dapat berefek pada hubungan kemahraman. Dari ini dapat difahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur memahami adanya efek samping dari persusuan yaitu hubungan kemahraman. Hal ini sangat sesuai dengan penjelasan dari hadis Nabi Muhammad, (H.R. al-Nasaī) “keharaman *radā* ‘sama halnya dengan keharaman yang disebabkan nasab’”.<sup>39</sup>

Dengan adanya pemahaman sampling di atas, maka tidak heran bila masyarakat Indonesia khusus Jawa Timur lebih berhati-hati dalam mengambil donor ASI dari lembaga donor ASI. Bahkan hasil dari respon masyarakat lebih memilih untuk tidak mengambil ASI dari wanita yang tidak dikenal. 87,8% tidak bersedia menerima donor ASI dari wanita yang tidak mereka kenal. Dapat dikatakan argumen responden tidak bersedia menerima donor ASI dari wanita yang tidak dikenal berdasarkan pengetahuan mereka terhadap rawannya percampuran nasab yang disebabkan persusuan dan tidak jelasnya riwayat hidup perempuan yang mendonorkan ASI tersebut. Respon ini bila dilihat dari pandangan hadis Nabi Muhammad dalam permasalahan memilih wanita untuk diambil donornya adalah wanita pedesaan yang memiliki kefasihan bahasa dan kecerdasan.<sup>40</sup>

Selanjutnya ketika membahas tentang kerelaan para responden untuk mendonorkan ASI mereka yang berlebih pada bayi lain hanya 56,6%. Sedangkan yang tidak bersedia 32,3% dan yang menjawab tidak tahu 11,1%. Hasil didominasi responden yang rela mendonorkan ASI mereka yang berlebih mengantarkan pada jawaban lembaga penampung donor ASI butuh didirikan. Terbukti dengan hasil survei 61,4% berargumen butuh adanya lembaga yang menampung donor ASI di Indonesia. 26,7% tidak setuju dan 11,9% tidak berargumen. Meski lebih didominasi oleh mereka yang mau mendonorkan ASI dan mendorong adanya lembaga yang penampung donor ASI, namun hasil ini dapat dikatakan berbanding minim. Demikian disebabkan, para responden beranggapan memberikan ASI donor pada bayi dengan menggunakan botol dapat menjadikan pendonor ASI sebagai ibu susuannya. Terbukti dengan hasil survei jawaban ‘iya’ secara statistik 62,4%, ‘tidak’ 11,9%, dan yang tidak berargumen 25,7%.

---

<sup>39</sup>Al-Nasaī Ahmad bin Shu‘aib, *al-Sunan al-Ṣughrā li al-Nasaī* (Bairūt: Dār al-Bashāir al-Islāmiyah, 1409), 6/99.

<sup>40</sup>Fitri Sari, “Anak Susunan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama,” *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2, (2018), 312.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3975>

Dominasi argumen memberikan ASI donor dengan botol pada bayi dapat menjadikan hubungan kemahraman menjadi sebuah indikator tersendiri bahwa mayoritas Muslim Jawa Timur menggunakan pemahaman fikih klasik. Dan mengesampingkan argumen fikih modern seperti Ibn Ḥazm dan al-Qardawī. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipandang remeh, sebab Muslim Indonesia lebih didominasi madzhab al-Shāfi'ī.<sup>41</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkan adanya lembaga donor ASI demi mengatasi bayi yang membutuhkan ASI butuh perhitungan matang dari pemerintah. Sehingga tidak merusak pada keyakinan fikih Muslim Indonesia yang berakhir pada timbulnya kegaduhan. Terlebih Muslim Indonesia sangat sensitif dalam permasalahan fikihyah.

Di sisi lain yang dapat diambil kesimpulan dari hasil survei, Muslim Jawa Timur masih merasa tabuh dengan konsep persusuan, meski persusuan ini merupakan fenomena yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Mayoritas Muslim Jawa Timur tidak berkenan menerima donor ASI dari wanita yang tidak mereka kenal. Dengan demikian, maka praduga kuat susu formula lebih dijadikan solusi bagi para ibu yang kekurangan ASI.<sup>42</sup> Dalam hal ini lembaga kesehatan Indonesia harus dapat mengambil langkah strategis bukan hanya sebatas undang-undang,<sup>43</sup> namun butuh lebih menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat.

Jika melihat pada fenomena persusuan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, menyusukan bayi pada perempuan lain bukan sebatas disebabkan sang ibu bayi kekurangan ASI semata, melainkan sebuah tradisi yang dianggap baik pada masa itu. Hal ini dapat dibuktikan Nabi disusukan pada Thuwaibah, sebelum wafatnya Aminah (ibu Nabi Muhammad). Bahkan tercatat dalam sejarah pasca kelahiran Nabi Muhammad, Aminah hanya menyusui Nabi Muhammad tidak lebih dari sepuluh hari.<sup>44</sup> Selanjutnya disusukan pada Thuwaibah dan Ḥalimah.<sup>45</sup> Langkah ini dapat dijadikan sebuah pelajaran penting bagi para ibu yang kesulitan menyusui bayinya, tanpa harus merasa tabuh dengan adanya sistem

---

<sup>41</sup>Fabian Fadhly, "Pemahaman Agama Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, (2018), 51. DOI: <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art4>

<sup>42</sup>Faridah Nurun Nazah, "Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia," *Jurnal Dakwah*, Vol. 23, No. 1, (2019), 75.

<sup>43</sup>Ari Pertama Watingsih, dkk. "Studi Kebijakan dan Implementasi PP No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Tenaga Kesehatan dan Pemegang Kebijakan di Kabupaten Buleleng," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, (2020), 412. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/533>

<sup>44</sup>Ali bin Burhānuddin al-Ḥalabī, *al-Sīrah al-Ḥalabiyah fī Sīrah al-Amīn al-Ma'mūn* (Bairūt: Dar al-Ma'rifah, 1044), 1/88.

<sup>45</sup>Mu'min bin Hasan al-Shablanji, *Nur al-Absar fī Manaqib Al Bayt al-Nabi al-Mukhtar* (Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.), 10.

persusuan ini. Selain itu, ini merupakan sebuah pelajaran tersendiri agar para ibu lebih mengutamakan penggunaan donor ASI daripada mengambil langkah praktis susu formula. Melihat susu formula sendiri tergolong sesuatu yang kurang baik jika dikonsumsi oleh bayi.<sup>46</sup>

Namun, ketika membicarakan masalah penerimaan donor ASI dari suatu lembaga atau perorangan, terdapat tugas sendiri bagi pemangku kebijakan dalam pengaturan pencatatan. Jika hal ini tidak ditempuh oleh pemangku kebijakan, maka masyarakat Indonesia akan tetap menggunakan susu formula dan Muslim Indonesia tetap merasa tabuh mengadopsi ASI dari lembaga donor ASI. Oleh karena itu, pada pembahasan di bawah ini peneliti berusaha mengungkapkan sikap yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menyikapi perkembangan zaman dan sesuai dengan prinsip Islam khususnya hadis Nabi Muhammad.

### ***Sikap Pemerintah***

Penting diperhatikan oleh pemangku kebijakan bahwa efek samping dari adanya persusuan adalah hubungan kemahraman. Efek samping dari persusuan yang sering kali terjadi baik pada masa klasik hingga modern adalah pernikahan sesusu yang disebabkan ketidaktahuan. Kerawanan pernikahan sesusu dapat semakin meningkat disebabkan adanya lembaga atau individu yang mendonorkan ASI, jika tanpa adanya kejelasan dari pendonor dan pencatatan yang jelas. Secara singkat, adanya pencatatan yang hanya digenggam oleh pemberi dan penerima donor ASI, peneliti beranggapan sangat tidak kuat. Oleh karenanya butuh pencatatan resmi dari pemangku kebijakan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 8d menjelaskan tentang larangan perkawinan yang disebabkan hubungan sesusu, anak sesusu, saudara dan bibi/paman sesusu. Dalam KHI Pasal 39 merinci kembali siapa saja yang dilarang untuk dikawini yang disebabkan oleh hubungan sesusu dari UU Perkawinan No 1 Pasal 8d. Penjelasan dari pasal ini adalah 'cukup jelas'. Kemudian mengenai donor ASI dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11. Dalam PP Pasal 11 Ayat 2 menjelaskan tentang persyaratan pendonor ASI. Fokus pada Perpres Pasal 11 Ayat 2b menjelaskan tentang persyaratan yang berupa: identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Dari sini terlihat bahwa Indonesia melegalkan donor dan menerima donor ASI bila dibutuhkan dan pemerintah telah menetapkan bahwa pendonor dan bayi yang menerima donor memiliki efek samping kemahraman

---

<sup>46</sup>Dewina Susanti dan Rika Dewi, "Edukasi Pencegahan Stunting Melalui Pemberian ASI Eksklusif pada Masyarakat," *Abmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (2022), 108. DOI: <https://doi.org/10.53770/amjpm.v1i2.85>

yang mengakibatkan larangan perkawinan. Namun, luput dari perhatian ini adalah pencatatan hubungan keluarga secara administratif. Padahal tanpa adanya pencatatan yang jelas yakni hubungan keluarga sesusu dapat mengakibatkan pernikahan yang tidak dilegalkan oleh Negara dan Agama Islam yaitu pernikahan sesusuan.

Jika dalam hal status persusuan dicukupkan dengan adanya pengakuan saksi sebagaimana yang ada pada masa Nabi Muhammad, maka pada masa sekarang sangat tidak relevan dan tidak menafikan adanya permainan. Terlebih bila hanya mencukupkan pada satu saksi untuk membuktikan telah terjadinya persusuan. Di Indonesia, lembaga donor ASI telah melakukan pencatatan baik dari pendonor maupun penerima donor seperti yang dilakukan oleh lembaga Lactashare. Langkah ini telah dibenarkan dalam ajaran Islam.<sup>47</sup> Namun yang menjadi kekhawatiran peneliti, tanpa adanya pencatatan resmi dari Negara dapat menjadi bumerang bagi pendonor dan penerima. Hal ini yang butuh diantisipasi oleh pemangku kebijakan di Indonesia. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka efek mudarat dapat dikategorikan lebih besar daripada efek manfaatnya. Jika efek mudarat lebih besar, maka dapat dipastikan adanya lembaga donor ASI tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Selanjutnya, ketika melihat pada Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil permasalahan hubungan kekerabatan yang disebabkan persusuan belum dijelaskan. Demikian pula ketika melihat pada kolom pencatatan hubungan keluarga belum tersedia pilihan kerabat persusuan. Seharusnya, jika Indonesia melegalkan donor ASI dan menerima donor, maka harus ada sinergitas antar lembaga pemerintah. Sabri Fataruba dalam artikelnya menjelaskan, perlu adanya sinergitas antar lembaga pemerintah yang meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.<sup>48</sup> Karimatul Ummah dalam artikelnya menyimpulkan bahwa di Indonesia telah mengatur donor ASI dalam UU Kesehatan, PP ASI Eksklusif dan fatwa MUI. Namun, menurutnya peraturan ini belum menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>49</sup>

Padahal jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan peneliti, Muslim Jawa Timur lebih banyak yang bersedia mendonorkan ASI mereka yang berlebih pada bayi yang membutuhkan. Di sisi lain survei juga menunjukkan bahwa Muslim Jawa Timur setuju dengan adanya lembaga donor ASI. Tersisa, langkah pemangku

---

<sup>47</sup>Ubayd, *Bunūk Labn*, 368-369.

<sup>48</sup>Fataruba, Donor Air Susu Ibu, 48.

<sup>49</sup>Karimatul Ummah, "Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia," Tema: Industri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, 41-54. Yogyakarta: FH UII Press, 2021. <http://hdl.handle.net/123456789/35488>

kebijakan dalam melengkapi kebutuhan masyarakat Muslim dalam merealisasikan program ASI eksklusif yang bersumber dari donor. Paling tidak yang butuh diperhatikan adalah pencatatan administratif pada pendonor dan penerima. Dengan demikian, maka mempersempit adanya ketakutan Muslim terhadap terjadinya pernikahan sesusuan yang tidak dilegalkan secara hukum Islam dan hukum positif. Di sisi lain, pernikahan sesusuan juga memberikan dampak negatif bila ditinjau dari medis.<sup>50</sup>

Kasus tidak adanya pencatatan demonstratif juga terjadi di Negara Muslim lain seperti di Malaysia. Terdapat sekian banyak penelitian yang memberikan masukan pada pemangku kebijakan di Malaysia, agar dapat lebih menertibkan lembaga donor ASI. Dhamirah Nursakinah menegaskan perlu adanya perhatian dari pihak berkuasa dalam usaha untuk mendokumentasikan penyusuan anak secara resmi.<sup>51</sup> Permasalahan seperti ini juga pernah diangkat di Turki dan memiliki kesimpulan yang sama yaitu pemerintah dalam mendirikan lembaga donor ASI harus mempertimbangkan komunitas Muslim.<sup>52</sup>

Bertolak belakang dari dua negara tersebut, Singapura merupakan negara yang menerapkan status persusuan dari lembaga donor ASI tidak masuk dalam kategori hubungan kekerabatan. Singapura lebih mengambil pendapat bahwa hubungan kekerabatan persusuan dapat terjadi, dengan persyaratan si bayi menetek langsung pada puting pendonor.<sup>53</sup> Hal ini dijelaskan langsung oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam web resminya.<sup>54</sup>

Dari ulasan di atas terdapat beberapa langkah strategis dalam mengatasi masalah lembaga donor ASI di Indonesia perspektif peneliti yaitu: 1) langkah tersimpel, mengadopsi fatwa MUIS dan mengesampingkan fatwa MUI. 2) tetap mengadopsi fatwa MUI dengan menertibkan pencatatan administratif perihal status penerima donor ASI pada kartu keluarga, 3) tetap mengadopsi fatwa MUI dan tanpa merubah pencatatan administratif, namun setiap warga negara Indonesia yang hendak menikah harus melampirkan surat pernyataan bukan

<sup>50</sup>Zidni Amaliyatul Hidayah & Dian Aruni Kumalawati, "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika," Prosiding Konferensi Integritas Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4, 134-142. (2022). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiis/article/view/3239>

<sup>51</sup>Dhamirah Nursakinah Mohamad Safir dkk, Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan dalam Kalangan Masyarakat di Malaysia," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 2, (2020), 13. DOI: 10.47405/mjssh.v5i2.366. Lihat juga, Normadiah Daud dkk, "Penelitian pada Kebutuhan Bank Susu Patuh Syariah kepada Bayi Prematur di Malaysia," *Jurnal Midwiferia*, Vol. 5, No. 2, (2019), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.21070/mid.v4i1.1807>

<sup>52</sup>Karadag dkk, Human Milk Banking, 195.

<sup>53</sup>Pooja Agarwal Jayagobi dkk, "Addressing Milk Kinship in Milk Banking: Experience from Singapore' First Donor human Milk Bank," *Singapore Medical Journal*, (2022). DOI: <https://doi.org/10.11622/smedj.2022031>

<sup>54</sup>Office of the Mufti, Islamic Religious Council of Singapore, Fatwa: Milk Bank. Dalam <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/Milk-Bank--English>. Akses pada 09 Maret 2022.

kerabat sesusu dengan calon mempelai. Salah satu dari langkah strategis ini dapat mencegah adanya pernikahan sesusu di Indonesia sehingga tidak melanggar pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## Kesimpulan

Donor ASI merupakan salah satu tradisi yang telah ada pada masa Nabi Muhammad. Bukti sejarah, Nabi disusui oleh Aminah tidak lebih dari 10 hari. Selanjutnya disusui oleh dua sosok wanita (Thuwaibah dan Ḥalīmah) yang mendonorkan ASI pada Nabi. Kasus pernikahan sesusu pun pernah terjadi pada masa itu. Kasus ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang perempuan yang bersaksi bahwa ia telah menyusui kedua mempelai. Langkah yang diambil oleh Nabi adalah menceraikan pasangan tersebut. Seiring bergesernya waktu donor ASI tidak hanya melalui proses perorangan, melainkan terdapat lembaga penampungan ASI dari pendonor. Indonesia melegalkan hal ini. Kebijakan pemerintah mendapatkan respon positif dari Muslim Jawa Timur, namun Muslim Jawa Timur enggan menerima donor ASI sebabkan rawan terjadi pernikahan sesusu. Jika adanya lembaga donor ASI dan tidak terdapat pencatatan jelas, maka berefek pada larangan perkawinan yang disebabkan persusuan. Tulisan ini memberikan tiga tawaran solusi bagi pemerintah dalam menyikapi lembaga donor ASI di Indonesia, *Pertama*, mengadopsi hasil fatwa Majelis Ulama Singapura, *Kedua*, menertibkan pencatatan secara administratif, *Ketiga*, menyerahkan surat pernyataan bukan kerabat sesusu bagi para calon pengantin. Dari tiga tawaran tersebut, peneliti lebih menyarankan pada penertiban pencatatan secara administratif.

## Bibliografi

- Agarwal Jayagobi, Pooja, dkk. (2022). Addressing Milk Kinship in Milk Banking: Experience from Singapore's First Donor human Milk Bank. *Singapore Medical Journal*, doi: <https://doi.org/10.11622/smedj.2022031>
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995.
- Amaliyatul Hidayah, Zidni & Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika," Prosiding Konferensi Integritas Interkoneksi Islam dan Sains, 2022. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiis/article/view/3239>
- Annisa, Atika Nur. (2020). Rekontekstualisasi *Radha'ab* di Era Digital: Studi Lactashare sebagai Lembaga Filantropi dalam Bidang Donor ASI Pertama di Indonesia. *Jurnal El-Maslahab*, 10(2), 1-13.

- 'Asqalānī (al), Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379.
- Baiḍāwī (al), 'Abdullah bin 'Umar. *Tuḥfab al-Abrār Sharḥ Masābiḥ al-Sunnah*. Kuwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, 2012.
- Bharadva, Ketan, dkk. (2014). Human Milk Banking Guidelines. *Journal Indian Pediatrics*, 51(15) 469-474. <https://doi.org/10.1007/s13312-014-0424-x>
- Bughawī (al), Muḥammad bin al-Farra'. *Sharḥ al-Sunnah*. Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Damaskus: Dar al-Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Būṭy (al), Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Sirah Nabawiyah*. Lebanon: Dār al-Fikr, 1977.
- C, Akik, Ghattas H, el-Jardali. Ḥimāyah al-Raḍā'ah al-Ṭibbiyah fī Lubnān. *K2P Briefing Note: Protecting breastfeeding in Lebanon*. Knowledge to Policy (K2P) Center (pp.1-29). Beirut, Lebanon: Agustus 2015. <https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/Final%20K2P%20BN%20Breastfeeding%20Arabic%20Aug%2025%202015.pdf>.
- Daud, Normadiah, dkk. (2019). Penelitian pada Kebutuhan Bank Susu Patuh Syariah kepada Bayi Prematur di Malaysia. *Jurnal Midwifery*, 5(2), 1-8. doi: <https://doi.org/10.21070/mid.v4i1.1807>
- Erlambang, Tanza. Uregensi: Perlunya Bank ASI di Indonesia (2015), dalam <https://www.kompasiana.com/terlambang/55547a5ab67e616c14ba56af/urgensi-perlunya-bank-asi-di-indonesia>.
- Fadhly, Fabian. (2018). Pemahaman Agama Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(1), 51-78. doi: <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art4>
- Fafyān, Wikhān. *Aḥkām Namāzīl al-Raḍā' al-Mu'āsir*. Jazāir: Jāmi'ah al-Jazāir – Tesis – 2013.
- Faradila, Meike. *Studi Komparatif Pandangan Yusuf al-Qardawi dan Wabbah Az-Zuhaili tentang Donor Bank ASI terhadap Status Kemabraman* (Purwokerto-Skripsi-Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2021).

- Farda, Finanda Eka Yuni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan* (Surabaya-Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Fataruba, Sabri. (2019). Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman. *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 25(1), 37-48. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.148>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')*, No. 28. Jakarta: 2013.
- Ḥalabī (al), 'Ali bin Burhānuddin. *al-Sīrah al-Ḥalabiyah fī Sīrah al-Amīn al-Ma'mūn*. Bairūt: Dar al-Ma'rifah, 1044.
- Hizmiati. *Perkawinan antar Kerabat Sesusuan: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur* (Yogyakarta- Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).  
<https://qasp2020.bps.go.id/posts/c54cdd0f12634e1c8fd114eda67e21b0/konse-p-definisi/hubungan-keluarga#> akses pada 1 Februari 2022.  
<https://www.lactashare.id/> akses pada 02 Februari 2022.
- Ibn al-Athīr. *al-Nibāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar*. Bairūt: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Ḥibbān. *al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1988.
- Jāsim (al), Baha' al-Dīn. (2016). Bunuk al-Ḥalīb wa Ḥukmuḥā fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah. *Jurnal Islam Hukuku Arastirmalari Dergisi*, 28, 159-180. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12407825.v1>
- Jawzī (al), Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muḥammad. *Jāmi' al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1972.
- Karadag, Ahmet, dkk (2015). "Human Milk Banking and Milk Kinship: Perspectives of Mothers in a Muslim Country. *Journal of Tropical Pediatrics*, 16(3), 188-196. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmv018>
- Mahfudin, Agus dan Ilmiati Fatkha. (2020). Tinjauan Mashlahah Mursalah tentang Donor Air Susu Ibu di Lactashare Malang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

5(2)

180-198.

<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2371>

- Misnawati. *Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena Hubungan Susuan: Studi terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai* (Makassar-Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012)
- Mohamad Safir, Dhamirah Nursakinah, dkk. (2020). Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan dalam Kalangan Masyarakat di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 13-20. doi: 10.47405/mjssh.v5i2.366.
- Muslim bin al-Hajjāj. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūl*. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Nainggolan, Sri Yanti (2018). *medcom.id*. dalam <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/aNrDdWzk-pentingnya-menyusui-bayi-satu-jam-pertama-setelah-lahir>.
- Nasāī (al), Aḥmad bin Shu‘aib. *al-Sunan al-Ṣuḡbrā li al-Nasāī*. Bairūt: Dār al-Bashāir al-Islāmiyah, 1409.
- Nazah, Faridah Nurun. (2019). Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 23(1), 69-85. doi: 10.15408/dakwahv23i113927.
- Nurchahyo, Edy dan Siti Khuzaiyah. (2018). Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pembelajaran ASI Eksklusif dalam Perspektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *JCH: Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1), 52-64. doi: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.59>
- Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Permasalahannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Office of the Mufti, Islamic Religious Council of Singapore, Fatwa: Milk Bank. Dalam <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/Milk-Bank---English>. Akses pada 09 Maret 2022.
- Peratama, Ari, dkk. (2020). Studi Kebijakan dan Implementasi PP No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Tenaga Kesehatan dan Pemegang Kebijakan di Kabupaten Buleleng, *Gayana: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2) 411-419.

<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/533>

Program For Appropriate Technology in Health (PATH) and the Bill & Melinda Gates Foundation, *Strengthening Human Milk Banking A Global Implementation Framework*. Dalam [https://path.azureedge.net/media/documents/MCHN\\_strengthen\\_hmb\\_frame\\_Jan2016.pdf](https://path.azureedge.net/media/documents/MCHN_strengthen_hmb_frame_Jan2016.pdf)

Sa'd al-Dīn bin Muhammad. (2007). Aḥkām al-Raḍā' fī al-Islām. *Jurnal Majallah al-Baḥth al-'Alamī al-Islāmī*, 4(17), 01-22.

Sari, Fitri. (2018). Anak Susunan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9(2), 309-342. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3975>

Sari, Nurpah. (2016). Reaktualisasi Konsep Raḍā'ah di Indonesia: Berdasarkan Studi Hermeneutika Qs. Al Baqarah: 233. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(1), 15-34. doi: [10.23971/jsam.v12i1.471](https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.471)

Shablanji (al), Mu'min bin Hasan. *Nur al-Absar fī Manaqib Al Bayt al-Nabi al-Mukhtar*. Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.

Shams al-Haq, Muḥammad. *'Awun al-Ma'bu'ū Sharḥ Sunan Abī Dawūd*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.

Supriyanto, Hendri, Bank Asi dan Impelemtasinya dalam Hukum Radha', (Maret, 2019), dalam <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susunan/>.

Susanti, Dewina dan Rika Dewi. (2022). Edukasi Pencegahan Stunting Melalui Pemberian ASI Eksklusif pada Masyarakat. *Abmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 107-114. doi: <https://doi.org/10.53770/amjpm.v1i2.85>

Syaikhu dan Ali Syahbana. *Konsep al-Rada'ah Relevansi dan Metode Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qudamah*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Tim Ayahbunda/MON, *Dimanakah ada Bank ASI?*, dalam <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi->. Akses pada 01 Maret 2022.

'Ubayd 'Abdullah 'Abd. (2017). Bunūk Labn al-Radā<sup>ʿ</sup> bain al-Ḥazr wa al-Ibāḥah: Dirāṣah Fiqhiyah Muqāranah ma' al-Qānūn al-Wad'ī al-'Irāqī. *Journal of College of Law for Legal and Political Sciences*, 6(22), 368-369.

Umar bin Ali bin Aḥmad al-Maṣrī. *al-Tawdīḥ li Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Siriaya: Dar al-Nawādir, 2008.

Ummah, Karimatul. *Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia*. Tema: Industri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, 41-54. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.  
<http://hdl.handle.net/123456789/35488>

Watingsih, Ari Pertama, dkk. (2020). Studi Kebijakan dan Implementasi PP No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif oleh Tenaga Kesehatan dan Pemegang Kebijakan di Kabupaten Buleleng. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 411-419.  
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/533>

Wawancara. Fariyah Mujib. Sidoarjo, 3 Februari 2022.